

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
(WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG)**

Nomor : 1276/PDT.G/2023/PN.TNG

Saya Ayu Anisa Septiningrum selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dalam perkara No : 1276/PDT.G/2023/PN.TNG, memberitahukan kepada :

Nama : **PT. CAHAYA SINAR KREASI**
Alamat : Ruko Tematik L No. 18 Kelurahan Curug Sangereng,
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang
Sebagai : (**Tergugat II**)

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1276/PDT.G/2023/PN.TNG tanggal 17 Oktober 2024, dalam perkara antara :

AMDAINITA SIREGAR (sebagai PARA PENGGUGAT)

MELAWAN

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk, Cq. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi, CS (sebagai PARATERGUGAT)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : .

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Tangerang, 13 Januari 2025
Jurusita Pengganti

Ayu Anisa Septiningrum

Demikian surat panggilan sidang ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi **081.115.078.01** (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)